



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arlinus Wau Pgl Riko Bin Serious Wau
2. Tempat lahir : Hilitobara
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilitobara Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., Azhari Sura, S.H., M.H., dan Veronica Manik, S.H., advokat pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH-PP) Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pen.Pid/2023/PN Pnn, tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 99/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arlinus Wau Pgl Riko Bin Serious Wau telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 338 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arlinus Wau Pgl Riko Bin Serious Wau dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu sepanjang \pm 25 (dua puluh lima) centimeter dan lebar \pm 5 (lima) centimeter dengan ujung pisau runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih.
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru
- 1 (satu) helai bra warna pink

Dikembalikan kepada Saksi Polinus Hia Pgl Bapak Randi

4. Menetapkan agar Terdakwa Arlinus Wau Pgl Riko Bin Serious Wau membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami mohon kiranya dapat memutuskan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa berkata jujur dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Atau setidaknya-tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;

Mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;
2. Bahwa Terdakwa adalah manusia (*naturlijke persoon*) yang cakap menurut hukum, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana;
3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum berkeyakinan untuk tetap pada Surat Tuntutan yang telah kami susun dan bacakan di dalam Sidang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dalam tanggapan ini kami memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menolak Nota keberatan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-18/Paina.1/Eoh.2/06/2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Arlinus Wau Pgl Riko Bin Serious Wau pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kem. I Divisi 3 PT. SJAL Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 02.00 di Kem. I Divisi 3 PT. SJAL Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan saat Terdakwa bersama dengan Yuliaman Pgl Yaman dan AloI Ndruru Pgl AloI minum tuak. Pada saat minum tuak tersebut Terdakwa merasa disindir oleh Polinus Hia, sehingga Terdakwa merasa sakit hati karena mendengar namanya disebut diikuti dengan tawa, dan setelah bubar Terdakwa dan Yuliaman Pgl Yaman pulang ke kem masing masing, dan pada saat sampai di kem Terdakwa yang merasa sakit hati kepada Polinus Hia langsung mengambil pisau ke rumahnya dan kembali ke kem milik Polinus Hia. Sampai dikem Polinus Hia Terdakwa langsung bertanya kepada istri Polinus Hia yang bernama Henilia Zamili "mana suamimu" dan Henilia Zamili menjawab "dia pergi kedepan" dan Terdakwa bertanya kembali "mana suamimu" dan Henilia Zamili menjawab sambil marah- marah "sudah ku bilang tidak ada suamiku, kau masih aja terus bertanya, melawan kau sama perempuan, tidak ada laki-laki disini" kemudian Terdakwa berkata "kalau bukan aku yang mati malam ini, Polinus yang mati" kemudian Terdakwa pergi, namun pada saat itu Henilia Zamili marah dan memaki Terdakwa dengan kata kata "Pantek kau, melawan sama perempuan, kau mau bunuh semua kami disini karena tidak ada laki-laki" seketika itu Terdakwa langsung berbalik ke Henilia Zamili dan menusuk Henilia Zamili dengan menggunakan pisau secara berulang kali dan mengakibatkan Henilia Zamili mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kiri, luka tusuk didada kiri, luka tusuk dipayudara kiri, luka tusuk dipundak kanan dan luka robek ditangan sebelah kiri;

Bahwa selanjutnya pihak keluarga membawa Henilia Zamili ke Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut namun sesampainya disana Henilia Zamili sudah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Henilia Zamili mengalami kematian berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 800. 352/HC-TJM/2023 tanggal 19 April 2023 dari UPT Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut yang ditandatangani oleh dr. Bambang Adrianji dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia menggunakan baju kaos warna putih polkadot dan celana pendek warna biru.
2. Pada korban ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada kepala tidak ditemukan luka robek ataupun luka emmar, tapi tampak keluar darah dari mulut dan hidung;
- b. Pada leher tidak ada luka;
- c. Pada dada daerah pundak sebelah kanan tampak luka tusuk dengan tepi rata sepanjang 3 cm dengan lebar 2 cm;
- d. Pada puting susu sebelah kiri tampak luka robek dengan tepi tidak rata dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- e. Pada dada kiri bagian bawah tampak luka tusuk dengan tepi rata dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
- f. Pada perut bagian kiri terdapat luka tusuk dengan usus yang terurai keluar dengan ukuran 5 cm x 1 cm;
- g. Pada lengan bawah kiri terdapat luka robek dengan tepi tajam dengan ukuran 6 cm x 3 cm;
- h. Pada kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan

1. Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun;
2. Terdapat luka tusuk pada daerah Pundak sebelah kanan disertai pendarahan akibat kekerasan benda tajam;
3. Pada dada kiri bagian bawah tampak luka tusuk dengan tepi rata yang disertai perdarahan;
4. Terdapat luka tusuk di perut bagian kiri disertai pendarahan dengan usus yang terurai keluar;
5. Kelainan pada point 2, 3 dan 4 dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn



Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Arlinus Wau Pgl Riko Bin Serious Wau pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kem. I Divisi 3 PT. SJAL Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "penganiayaan yang mengakibatkan mati" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 02.00 di Kem. I Divisi 3 PT. SJAL Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan saat Terdakwa bersama dengan Yuliaman Pgl Yaman dan Alois Ndruru Pgl Alois minum tuak. Pada saat minum tuak tersebut Terdakwa merasa disindir oleh Polinus Hia, sehingga Terdakwa merasa sakit hati karena mendengar namanya disebut diikuti dengan tawa, dan setelah bubar Terdakwa dan Yuliaman Pgl Yaman pulang ke kem masing masing, dan pada saat sampai di kem Terdakwa yang merasa sakit hati kepada Polinus Hia langsung mengambil pisau ke rumahnya dan kembali ke kem milik Polinus Hia. Sampai di kem Polinus Hia Terdakwa langsung bertanya kepada istri Polinus Hia yang bernama Henilia Zamili "mana suamimu" dan Henilia Zamili menjawab "dia pergi kedepan" dan Terdakwa bertanya kembali "mana suamimu" dan Henilia Zamili menjawab sambil marah- marah "sudah ku bilang tidak ada suamiku, kau masih aja terus bertanya, melawan kau sama perempuan, tidak ada laki-laki disini" kemudian Terdakwa berkata "kalau bukan aku yang mati malam ini, Polinus yang mati" kemudian Terdakwa pergi, namun pada saat itu Henilia Zamili marah dan memaki Terdakwa dengan kata kata "Pantek kau, melawan sama perempuan, kau mau bunuh semua kami disini karena tidak ada laki-laki" seketika itu Terdakwa langsung berbalik ke Henilia Zamili dan menusuk Henilia Zamili dengan menggunakan pisau secara berulang kali dan mengakibatkan Henilia Zamili mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kiri, luka tusuk didada kiri, luka tusuk dipayudara kiri, luka tusuk dipundak kanan dan luka robek ditangan sebelah kiri;

Bahwa selanjutnya pihak keluarga membawa Henilia Zamili ke Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut namun sesampainya disana Henilia Zamili sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Henilia Zamili mengalami kematian berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 800.352/HC-TJM/2023 tanggal 19 April 2023 dari UPT Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut yang ditandatangani oleh dr.Bambang Adrianji dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia menggunakan baju kaos warna putih polkadot dan celana pendek warna biru.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala tidak ditemukan luka robek ataupun luka memar, tapi tampak keluar darah dari mulut dan hidung;
 - b. Pada leher tidak ada luka;
 - c. Pada dada daerah pundak sebelah kanan tampak luka tusuk dengan tepi rata sepanjang 3 cm dengan lebar 2 cm;
 - d. Pada puting susu sebelah kiri tampak luka robek dengan tepi tidak rata dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
 - e. Pada dada kiri bagian bawah tampak luka tusuk dengan tepi rata dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
 - f. Pada perut bagian kiri terdapat luka tusuk dengan usus yang terurai keluar dengan ukuran 5 cm x 1 cm;
 - g. Pada lengan bawah kiri terdapat luka robek dengan tepi tajam dengan ukuran 6 cm x 3 cm;
 - h. Pada kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan

1. Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun;
2. Terdapat luka tusuk pada daerah Pundak sebelah kanan disertai pendarahan akibat kekerasan benda tajam;
3. Pada dada kiri bagian bawah tampak luka tusuk dengan tepi rata yang disertai perdarahan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn



4. Terdapat luka tusuk di perut bagian kiri disertai pendarahan dengan usus yang terurai keluar;

5. Kelainan pada point 2, 3 dan 4 dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Polinus Hia Pgl. Poli Als Bapak Randi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istri Saksi yang bernama Henilia Zamili;

- Bahwa Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di tempat tinggal Saksi yang beralamat di Kem. I Divisi 3 PT. SJAL 2 Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa yang ada di lokasi kejadian pada saat kejadian pembunuhan tersebut adalah istri (korban) dan 2 (dua) orang anak Saksi yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 8 (delapan) tahun;

- Bahwa kronologis kejadian pembunuhan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB disaat Saksi sedang duduk di rumah datang saksi Pgl. Yaman, kemudian beberapa menit kemudian datang Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "bagi-bagilah THR nya Bapak Randi, Saya tidak ada dapat THR, belilah minuman agak satu botol untuk manas-manas badan", lalu Saksi menjawab "ngak apa-apa, beli lah minuman" sambil Saksi memberikan uang lima puluh ribu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi membeli minuman dan kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa minuman tuak, setelah itu Saksi, Terdakwa dan saksi Pgl. Yaman minum sambil karaokean. Kemudian sekitar pukul 21.20 WIB datang saksi Pgl. Alois membawa anjing dan kami pun memotong dan memasak anjing tersebut, setelah masak anjing tersebut



kami makan bersama-sama sambil minum-minum tuak dan karaokean, sehingga saat itu Terdakwa terlihat agak oleng (mabuk), lalu sekitar pukul 01.00 WIB kami bubar dan Terdakwa pergi bersama saksi Pgl. Yaman. Pada saat Saksi sedang tidur dirumah, lalu Saksi terbangun mendengar suara teriak-teriak di depan dan istri Saksi juga terbangun, kemudian Saksi pergi keluar rumah untuk melihat orang ribut-ribut tersebut bersama-sama dengan saksi Pgl. Aloj dan Sdr. Felianus serta warga tetangga lainnya, sesampai di depan tersebut setelah ditanya-tanya warga mengatakan "Riko (Terdakwa) ribut, dia bawa pisau", namun Terdakwa saat itu tidak ada ditempat tersebut, selang beberapa menit kemudian Saksi mendengar lagi ada suara orang berteriak-teriak arah perumahan Saksi, sehingga Saksi dan warga lainnya pergi ke arah perumahan Saksi dan sesampai di depan rumah Saksi, Saksi melihat istri Saksi sudah dipegang oleh saksi Pgl. Aloj dengan kondisi istri Saksi sudah berlumuran darah dan pada mulutnya juga mengeluarkan darah, kemudian Saksi pergi mencari Terdakwa ke arah yang ditunjukkan oleh saksi Pgl. Aloj, namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa, lalu sekitar pukul 05.30 WIB datang ambulan dan istri Saksi dibawa ke Pukesmas untuk pemeriksaan;

- Bahwa istri Saksi dinyatakan telah meninggal setelah dibawa ke puskesmas;
- Bahwa ada ditemukan alat pisau yang digunakan Terdakwa untuk membunuh istri Saksi, namun pisau tersebut jauh ditemukan dari rumah Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa sebilah pisau dengan gagang kayu sepanjang ± 25 (dua puluh lima) centimeter dan lebar ± 5 (lima) centimeter dengan ujung pisau runcing kepada Saksi tersebut lah yang digunakan oleh Terdakwa saat melukai istri Saksi dan menyebabkan istri Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, dan 1 (satu) helai BRA warna pink, dimana barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh korban (istri Saksi) pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kondisi istri Saksi pada saat Saksi melihat istri Saksi sudah tergeletak jongkok di bandar depan rumah dengan luka pada tangan kanan seperti dibacok, luka tusuk menganga di perut bagian kiri, leher sebelah kanan dengan dalam sekitar 5 (lima) centimeter, serta luka



gores di bagian dada sebelah kiri dan kanan, kalau bagian kepala tidak ada memar;

- Bahwa istri Saksi masih bernafas pada saat awal Saksi melihat istri Saksi tersebut sambil memegang leher istri Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa dulunya sebelum kejadian tersebut sekitar setahun yang lalu ada masalah judi, kalau pada hari itu saat karaokean tidak ada masalah, hanya saja ketika saat Terdakwa mulai mengamuk, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi dan Saksi pun menyimpan alat-alat karaoke tersebut;
- Bahwa tidak ada marah-marah pada malam kejadian;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada meminta THR kepada Saksi;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri dari abang kandung Saksi (Saksi Polinus Hia) yang bernama Henilia Zamili;
- Bahwa peristiwa pembunuhan istri abang Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di tempat tinggal Saksi Polinus Hia Pgl. Poli yang beralamat di Kem. I Divisi 3 PT. SJAL 2 Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Henilia Zamili tersebut dengan cara menusuk korban Henilia Zamili menggunakan pisau, tetapi bagaimana peristiwa menusuknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat ada luka bagian pundak sebelah kanan dan luka ditangan sebelah kiri korban Henilia Zamili, namun Saksi melihatnya pada saat malam setelah kejadian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian pembunuhan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi sedang berada di Kem milik Saksi sambil main piano, datang lah Terdakwa ke tempat Saksi sambil beli rokok di warung kakak Saksi, dan setelah itu Terdakwa duduk di dekat Saksi dan Terdakwa bertanya "Udah THR Yaman" dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “sudah, Saksi baru pulang dari jemput THR” dan pada saat itu Saksi matikan piano, dan setelah itu Terdakwa bertanya “mana ada Papa Bobi (Aloi) dibelakang” dan pada saat itu Saksi jawab “tidak tahu” dan pada saat itu Terdakwa bertanya lagi “kamu tidak ke belakang” dan Saksi jawab “iya, Saksi mau ke rumah Saksi Polinus juga mau bayar hutang” dan Terdakwa berkata “bareng saja kita ke belakang” dan setelah itu Saksi dan Terdakwa berjalan ke arah kem Saksi Polinus, dan setelah sampai di kem Saksi Polinus, Terdakwa berkata “kaliankan udah dapat THR, belikanlah minum Yaman” dan pada saat itu Saksi Polinus menjawab “ya udah belikan sajarah minum” dan setelah itu saksi memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke Saksi Polinus, dan Saksi Polinus dan pergi membeli tuak (minuman keras), kemudian Saksi Polinus membawa 2 (dua) botol tuak, setelah itu Saksi, Saksi Polinus, Terdakwa dan Felianus minum tuak tersebut, dan minum setengah botol, dan pada saat itu sudah ada musik dirumah Saksi Polinus, karena Saksi Polinus tidak ada paket HP untuk karaoke, lalu menggunakan HP Terdakwa untuk karaoke, tidak lama setelah itu setelah itu Aloi datang dari luar membawa anjing dan pada saat itu Terdakwa bertanya ke Aloi “gimana kalau anjing tu di potong” dan Aloi menjawab “tidak apa apa, asal diganti uangnya”, sehingga pada saat itu sepakat memotong anjing, pada saat membersihkan daging anjing tersebut Terdakwa beberapa kali pulang ke Kemnya sambil mengecas handpone, dan setelah anjing dipotong dan dimasak kemudian disajikan sambil minum tuak, dan Sdr. Aloi pun ikut minum tuak sambil makan daging anjing. Kemudian hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB music dimatikan, karena takut mengganggu tetangga, setelah itu kami ngobrol biasa saja, sekitar pukul 01.00 Wib Sdr. Aloi mengajak bubar, sehingga pada saat itu Saksi ke kamar mandi untuk cuci tangan, setelah itu Saksi keluar lagi dan Saksi melihat Terdakwa ber salam-salaman dengan Saksi Polinus, Sdr. Aloi dan Sdr. Felianus, sambil berpelukan meminta maaf, dan setelah itu Saksi mengajak Terdakwa pulang, namun dalam perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa melempar handponenya dan pada saat itu Saksi langsung mengambil handpone Terdakwa tersebut, lalu Saksi berkata “kenapa kamu buang, ini ada harganya” dan pada saat itu Terdakwa diam saja, dan setelah itu Terdakwa tersandung batu dan jatuh, kemudian setibanya didepan kem Saksi, lalu Saksi menyerahkan HP Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau menerima handpone tersebut dan Saksi menyimpan lagi HP Terdakwa, setelah itu Terdakwa berlari ke lorong antara kem dengan kem, dan setelah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi masuk ke kem Saksi. Kemudian Saksi mendengar orang berteriak Riko-Riko, dan setelah itu Terdakwa naik ke teras kem Saksi sambil minta Handphone Terdakwa ke Saksi dan pada saat itu Terdakwa sambil memegang carger dan dipinggang sebelah kiri ada pisau, dan pada saat itu Saksi sempat bertanya "Riko kamu mau kemana kok bawa pisau" dan Terdakwa menjawab "mau ku bunuh Polinus malam ini juga" dan pada saat itu Saksi berkata "Riko, kalau kamu ada masalah sama orang, kita selesaikan baik baik, kita kan ada ketua pemuda", namun Terdakwa tidak menghiraukan, malah Terdakwa berkata ke Saksi "apa kamu mau saya tusuk juga". Setelah itu Terdakwa berlari arah ke belakang kem kemudian berjalan ke arah kem Saksi Polinus, karena ada ribut-ribut datang Saksi Polinus dan Sdr. Aloj dan Sdr. Felianus, dan Saksi Polinus bertanya ke Saksi "ngapain ribut ribut" dan Saksi menjawab "Terdakwa mau bunuh orang" dan Saksi Polinus bertanya "siapa yang mau dibunuh" dan Saksi jawab "abang" dan tidak lama setelah itu terdengar suara arah kem Saksi Polinus ribut-ribut, lalu Saksi Polinus dan Sdr. Aloj kembali ke kem Saksi Polinus, dan setelah itu Saksi mendengar dari tetangga bahwa Henilia Zamili Pgl Mama Randi sudah meninggal di tusuk oleh Terdakwa dengan pisau sekitar pukul 05.00 WIB;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut berupa sebilah pisau dengan gagang kayu sepanjang ± 25 (dua puluh lima) centimeter dan lebar ± 5 (lima) centimeter dengan ujung pisau runcing yang dibawa oleh Terdakwa dan digunakan saat melukai istri Saksi Polinus, sehingga menyebabkan istri Saksi Polinus meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, dan 1 (satu) helai BRA warna pink, dimana barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh korban Henilia Zamili di saat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada masalah pada saat karaoke tersebut;
- Bahwa dahulunya Terdakwa dengan Saksi Polinus pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban Henilia Zamili;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa tidak ada Saksi menanyakan, mengapa Terdakwa mau membunuh Saksi Polinus;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Silaut sekitar 6 (enam) tahun dan Saksi juga sama-sama tinggal 1 (satu) kem dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi Polinus dengan Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa penerangan di lokasi kejadian berupa lampu listrik di depan rumah, kalau lampu jalan tidak ada;
- Bahwa Terdakwa jalannya tidak sempoyongan, karena ketika Terdakwa dikejar oleh Saksi Polinus larinya kencang;
- Bahwa Terdakwa tidak banyak minum-minum sebelum melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Aloj Ndruru Pgl. Aloj dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Saksi Polinus Hia yang bernama Henilia Zamili;
- Bahwa peristiwa pembunuhan istri Saksi Polinus Hia tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di tempat tinggal Saksi Polinus Hia Pgl. Poli yang beralamat di Kem. I Divisi 3 PT. SJAL 2 Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Henilia Zamili tersebut dengan cara menusuk korban Henilia Zamili menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi tempat Saksi Polinus, Saksi Yaman, dan Terdakwa berkaraoke sekitar pukul 21.00 WIB kurang sedikit dan Saksi mengikuti karaoke tersebut sampai selesai;
- Bahwa saat karaoke tersebut tidak ada keributan, tetapi Saksi ada melihat Terdakwa memukul meja, lalu Saksi Polinus mengatakan bubar saja dan lagipula hari mau hujan;
- Bahwa setelah bubar acara karaoke tersebut, tidak lama setelah itu Saksi mendengar keributan, namun Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa ribut-ribut dan ketika keluar rumah menuju lokasi ribut-ribut, Saksi melihat korban Henilia Zamili terkulai di depan teras rumahnya dan Saksi menanyakan "ada apa?" dan korban Henilia Zamili menjawab "saya ditusuk Riko/Terdakwa", kemudian tidak lama setelah itu korban meninggal dunia;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut berupa sebilah pisau dengan gagang kayu sepanjang ± 25 (dua puluh lima) centimeter dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar \pm 5 (lima) centimeter dengan ujung pisau runcing yang digunakan oleh Terdakwa menusuk korban Henilia Zamili, sehingga menyebabkan Henilia Zamili meninggal dunia;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, dan 1 (satu) helai BRA warna pink, dimana barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh korban Henilia Zamili di saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa lari, yang melihat Sernihati Laia dan anak korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang ribut-ribut dengan korban, tetapi istri Saksi Sernihati Laia mengatakan kalau korban Henilia Zamili ribut dengan Terdakwa, lalu korban ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa kali Terdakwa menusuk korban Henilia Zamili menggunakan pisau tersebut, namun di bekas tubuh korban Henilia Zamili terdapat 5 (lima) tusukan;
- Bahwa istri Saksi melihat Terdakwa membawa pisau, lalu istri Saksi pergi ke rumah dan menutup pintu rumah;
- Bahwa yang menghubungi ambulan sekuriti kebun;
- Bahwa jarak rumah Saksi Polinus dengan Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum nomor 800.352/HC-TJM/2023 tanggal 19 April 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia menggunakan baju kaos warna putih polkadot dan celana pendek warna biru.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala tidak ditemukan luka robek ataupun luka memar, tapi tampak keluar darah dari mulut dan hidung;
 - b. Pada leher tidak ada luka;



- c. Pada dada daerah pundak sebelah kanan tampak luka tusuk dengan tepi rata sepanjang 3 cm dengan lebar 2 cm;
- d. Pada puting susu sebelah kiri tampak luka robek dengan tepi tidak rata dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- e. Pada dada kiri bagian bawah tampak luka tusuk dengan tepi rata dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
- f. Pada perut bagian kiri terdapat luka tusuk dengan usus yang terurai keluar dengan ukuran 5 cm x 1 cm;
- g. Pada lengan bawah kiri terdapat luka robek dengan tepi tajam dengan ukuran 6 cm x 3 cm;
- h. Pada kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan

- 1. Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun;
- 2. Terdapat luka tusuk pada daerah Pundak sebelah kanan disertai pendarahan akibat kekerasan benda tajam;
- 3. Pada dada kiri bagian bawah tampak luka tusuk dengan tepi rata yang disertai perdarahan;
- 4. Terdapat luka tusuk di perut bagian kiri disertai pendarahan dengan usus yang terurai keluar;
- 5. Kelainan pada point 2, 3 dan 4 dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di tempat tinggal Saksi Polinus Hia



Pgl. Poli yang beralamat di Kem. I Divisi 3 PT. SJAL 2 Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa yang dibunuh adalah seorang perempuan yang namanya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa hanya tahu nama panggilannya yaitu mama Randi, Terdakwa kenal dengan korban setahun lebih;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena merupakan tetangga yang mana tempat tinggal Terdakwa dengan tempat tinggal korban jaraknya sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara menggunakan pisau tetapi detailnya Terdakwa tidak ingat, pisau yang digunakan untuk membunuh adalah berupa pisau dapur punya Terdakwa yang Terdakwa ambil di rumah Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut apakah ditusuk atau disayatkan kepada korban Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa sedang kondisi mabuk berat;
- Bahwa yang mengajak minum adalah Saksi Polinus, akan tetapi pada awalnya diajak oleh adiknya saksi Polinus dibelakang, kalau minumannya ada 5 botol;
- Bahwa yang ikut acara karaoke yaitu saksi Pgl. Aloji, saksi Polinus, saksi Pgl. Yaman, jumlah yang ikut ada sekitar 7 (tujuh) orang, apakah mabuk semuanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa minum-minum mulai sekitar jam 19.30 WIB;
- Bahwa pada saat acara karaoke tersebut apakah ada yang berantam Terdakwa tidak ingat, namun sindir-sindiran ada;
- Bahwa saat acara minum Terdakwa sempat cekcok mulut dengan suami korban/saksi Polinus;
- Bahwa setelah acara minum-minum tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil pisau;
- Bahwa pernah setengah tahun sebelum kejadian pembunuhan, Terdakwa berantam dengan Saksi Polinus dan sudah didamaikan, namun Terdakwa masih ada rasa tegang dengan saksi Polinus;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dengan saksi Polinus berantam dahulunya yaitu karena orang tua Terdakwa dicaci dan ditertawakan oleh saksi Polinus;
- Bahwa Terdakwa memang ada datang ke rumah korban, lalu terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Polinus dan berteriak mana Polinus, karena saksi Polinus tidak ada, keluar korban dan langsung Terdakwa menusuk;
- Bahwa saat menusuk korban Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang membuat Terdakwa dendam karena saksi Polinus bisik-bisik dan tertawa sambil melirik Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tersinggung,
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dibisikan oleh saksi Polinus dan tidak ada pula Terdakwa tanyakan kenapa tertawa, dan sudah dalam keadaan selesai minum;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau secara spontan;
- Bahwa Terdakwa tahu pisau tersebut Terdakwa ambil di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang diambil pisau dan tahunya setelah memegang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak langsung pulang, namun Terdakwa tertidur di kebun sawit;
- Bahwa tidak ada lumuran darah di baju Terdakwa;
- Bahwa korban telah meninggal dunia dan Terdakwa mengetahuinya dari sepupu Terdakwa pada pagi harinya sekira jam 09.00 WIB, berdasarkan informasi dari sepupu Terdakwa, korban meninggal di malam kejadian;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban tidak Terdakwa buang akan tetapi jatuh sendiri dan tempat pisau tersebut jatuh jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menusuk korban Terdakwa pergi dari kem dan malam itu Terdakwa tidur dibawah pohon sawit yang lokasinya sekira 1 (satu) kilometer dari kem Terdakwa;
- Bahwa pisau di rumah Terdakwa selalu diletakkan disamping kompor gas dan biasanya digunakan untuk memotong ikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa sebilah pisau dengan gagang kayu sepanjang ± 25 (dua puluh lima) centimeter dan lebar ± 5 (lima) centimeter dengan ujung pisau runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan barang bukti berupa berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, dan 1 (satu) helai BRA warna pink;
- Bahwa Terdakwa minum-minuman di rumah saksi Polinus dan Terdakwa membenarkan foto lokasi yang diperlihatkan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu sepanjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter dan lebar lebih kurang 5 (lima) centimeter dengan ujung pisau runcing;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
4. 1 (satu) helai BRA warna Pink;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Henilia Zamili Pgl. Mama Randi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di tempat tinggal Saksi Polinus Hia Pgl. Poli yang beralamat di Kem. I Divisi 3 PT. SJAL 2 Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan satu bilah pisau;
- Bahwa setelah penusukan tersebut Henilia Zamili Pgl. Mama Randi meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 800.352/HC-TJM/2023 tanggal 19 April 2023 dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia menggunakan baju kaos warna putih polkadot dan celana pendek warna biru.
 2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala tidak ditemukan luka robek ataupun luka memar, tapi tampak keluar darah dari mulut dan hidung;
 - b. Pada leher tidak ada luka;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn



- c. Pada dada daerah pundak sebelah kanan tampak luka tusuk dengan tepi rata sepanjang 3 cm dengan lebar 2 cm;
- d. Pada puting susu sebelah kiri tampak luka robek dengan tepi tidak rata dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- e. Pada dada kiri bagian bawah tampak luka tusuk dengan tepi rata dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
- f. Pada perut bagian kiri terdapat luka tusuk dengan usus yang terurai keluar dengan ukuran 5 cm x 1 cm;
- g. Pada lengan bawah kiri terdapat luka robek dengan tepi tajam dengan ukuran 6 cm x 3 cm;
- h. Pada kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan

- 1. Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun;
- 2. Terdapat luka tusuk pada daerah Pundak sebelah kanan disertai pendarahan akibat kekerasan benda tajam;
- 3. Pada dada kiri bagian bawah tampak luka tusuk dengan tepi rata yang disertai perdarahan;
- 4. Terdapat luka tusuk di perut bagian kiri disertai pendarahan dengan usus yang terurai keluar;
- 5. Kelainan pada point 2, 3 dan 4 dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Arlinus Wau Pgl Riko Bin Serius Wau, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie Van Antwood (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda *Modderman* dengan komisi pelapor mengatakan Opzet itu adalah “de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor Van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya juga berkisar pada pengertian “Willens en Wettens” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “Opzettelijk”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: “Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996, halaman 169-175) ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Henilia Zamili Pgl. Mama Randi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di tempat tinggal Saksi Polinus Hia Pgl. Poli yang beralamat di Kem. I Divisi 3 PT. SJAL 2 Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB disaat Saksi Polinus Hia Pgl. Poli sedang duduk di rumah datang saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman, beberapa menit kemudian datang Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Polinus Hia Pgl.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn



Poli agar Saksi Polinus Hia Pgl. Poli membagi-bagikan THR-nya, dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ada dapat THR, dan Terdakwa meminta agar dibeli minuman satu botol untuk menghangatkan badan, lalu Saksi Polinus Hia Pgl. Poli menjawab dengan mengatakan belilah minuman dan Saksi Polinus Hia Pgl. Poli memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi membeli minuman dan kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa minuman tuak, setelah itu Saksi Polinus Hia Pgl. Poli, Terdakwa dan saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman minum sambil karaokean. Kemudian sekitar pukul 21.20 WIB datang saksi Aloï Ndruru Pgl. Aloï membawa anjing dan kemudian anjing tersebut dipotong dan dimasak, setelah anjing tersebut dimasak lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Polinus Hia Pgl. Poli, saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman, saksi Aloï Ndruru Pgl. Aloï, Felianus makan bersama-sama sambil minum-minum tuak dan karaokean dan saat itu Terdakwa terlihat agak mabuk. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB musik dimatikan karena takut mengganggu tetangga, setelah itu saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman dan yang lainnya mengobrol biasa saja. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi Aloï Ndruru Pgl. Aloï mengajak bubar dan pada saat itu Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman ke kamar mandi untuk cuci tangan, setelah itu Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman keluar lagi dan Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman melihat Terdakwa bersalam-salaman dengan Saksi Polinus Hia Pgl. Poli, saksi Aloï Ndruru Pgl. Aloï dan Felianus, sambil berpelukan meminta maaf, dan setelah itu Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman mengajak Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa melempar handphonenya lalu Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman langsung mengambil handphone Terdakwa tersebut dan Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman berkata kenapa handphone tersebut dibuang dan handphone ini ada harganya namun Terdakwa diam saja dan setelah itu Terdakwa tersandung batu dan jatuh. Setibanya didepan Kem Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman, Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman menyerahkan handphone tadi kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau menerima handphone tersebut dan Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman menyimpan lagi handphone Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa berlari ke lorong antara Kem dengan Kem, dan setelah itu Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman masuk kedalam Kemnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pulang ke Kem Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di Kemnya tersebut Terdakwa mengambil pisau dapur milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi keluar Kem Terdakwa. Kemudian Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman mendengar orang berteriak menyebut nama



Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa naik ke teras Kem Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman sambil meminta handphone Terdakwa kepada Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman saat itu Terdakwa memegang charger handphone dan dipinggang sebelah kiri Terdakwa ada pisau, pada saat itu Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman bertanya Terdakwa hendak pergi kemana dan kenapa Terdakwa membawa pisau lalu Terdakwa menjawab Terdakwa hendak membunuh Saksi Polinus Hia Pgl. Poli malam ini juga. Kemudian Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman berkata jika Terdakwa ada masalah sama orang, agar diselesaikan secara baik-baik karena dilingkungan tempat tinggal Terdakwa ada ketua pemuda, namun Terdakwa tidak menghiraukan. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman apakah Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman juga mau Terdakwa tusuk dan setelah itu Terdakwa berlari kearah belakang Kem kemudian berjalan ke arah Kem Saksi Polinus Hia Pgl. Poli. Oleh karena ada keributan tadi datang Saksi Polinus Hia Pgl. Poli, saksi Aloj Ndruru Pgl. Aloj dan Sdr. Felianus. Saksi Polinus Hia Pgl. Poli bertanya ke Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman kenapa ada keributan dan Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman menjawab jika Terdakwa mau membunuh orang dan Saksi Polinus Hia Pgl. Poli bertanya siapa yang mau dibunuh dan Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman jawab yang mau dibunuh Terdakwa adalah Saksi Polinus Hia Pgl. Poli. Tidak lama setelah itu terdengar suara ribut-ribut dari arah Kem Saksi Polinus Hia Pgl. Poli, lalu Saksi Polinus Hia Pgl. Poli dan saksi Aloj Ndruru Pgl. Aloj kembali ke kem Saksi Polinus Hia Pgl. Poli;

Menimbang, bahwa setelah dari Kem Saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman, Terdakwa pergi ke Kem Saksi Polinus Hia Pgl. Poli dan sesampainya disana Terdakwa berteriak memanggil-manggil Saksi Polinus Hia Pgl. Poli, karena Saksi Polinus Hia Pgl. Poli tidak ada kemudian keluar istri Saksi Polinus Hia Pgl. Poli yaitu Henilia Zamili Pgl. Mama Randi dan kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Henilia Zamili Pgl. Mama Randi dan kemudian Terdakwa menusuk Henilia Zamili Pgl. Mama Randi dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa yang mana Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke bagian pundak, dada dan perut. Setelah menusuk Henilia Zamili Pgl. Mama Randi dengan pisau Terdakwa pergi meninggalkan Kem Saksi Polinus Hia Pgl. Poli tersebut dan Terdakwa berlari kearah kebun sawit yang jaraknya 1 (satu) kilometer dari Kem Terdakwa dan Terdakwa tertidur dikebun sawit tersebut hingga pagi. Pada pagi harinya Terdakwa mengetahui Henilia Zamili Pgl. Mama Randi meninggal dunia setelah diberitahu oleh sepupu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Polinus Hia Pgl. Poli di depan Kemnya kondisi istri Saksi Polinus Hia Pgl. Poli yaitu Henilia Zamili Pgl. Mama Randi sudah berlumuran darah dan mulutnya juga mengeluarkan darah, pada kondisi tersebut Henilia Zamili Pgl. Mama Randi dipegang oleh saksi Alo Ndruru Pgl. Alo dan pada saat dipegang oleh saksi Alo Ndruru Pgl. Alo bertanya kepada Henilia Zamili Pgl. Mama Randi apa yang terjadi dan Henilia Zamili Pgl. Mama Randi menjawab jika ia ditusuk oleh Terdakwa, lalu Saksi Polinus Hia Pgl. Poli pergi mencari Terdakwa sedangkan Henilia Zamili Pgl. Mama Randi telah meninggal dan kemudian dibawa ke Puskesmas dengan menggunakan ambulance;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 800.352/HC-TJM/2023 tanggal 19 April 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia menggunakan baju kaos warna putih polkadot dan celana pendek warna biru.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala tidak ditemukan luka robek ataupun luka memar, tapi tampak keluar darah dari mulut dan hidung;
 - b. Pada leher tidak ada luka;
 - c. Pada dada daerah pundak sebelah kanan tampak luka tusuk dengan tepi rata sepanjang 3 cm dengan lebar 2 cm;
 - d. Pada puting susu sebelah kiri tampak luka robek dengan tepi tidak rata dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
 - e. Pada dada kiri bagian bawah tampak luka tusuk dengan tepi rata dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
 - f. Pada perut bagian kiri terdapat luka tusuk dengan usus yang terurai keluar dengan ukuran 5 cm x 1 cm;
 - g. Pada lengan bawah kiri terdapat luka robek dengan tepi tajam dengan ukuran 6 cm x 3 cm;
 - h. Pada kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan

1. Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn



2. Terdapat luka tusuk pada daerah Pundak sebelah kanan disertai pendarahan akibat kekerasan benda tajam;
3. Pada dada kiri bagian bawah tampak luka tusuk dengan tepi rata yang disertai perdarahan;
4. Terdapat luka tusuk di perut bagian kiri disertai pendarahan dengan usus yang terurai keluar;
5. Kelainan pada point 2, 3 dan 4 dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pada saat cekcok dengan korban Henilia Zamili Pgl. Mama Randi langsung menusukan pisau beberapa kali ke tubuh korban yaitu ke tubuh bagian pundak, dada dan perut telah menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak sadar (dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras) dan dasar dari tindak pidana tersebut tidak dapat diungkapkan apa sebenarnya motif dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dipersidangan menerangkan Terdakwa dalam keadaan mabuk akan tetapi berdasarkan fakta persidangan Terdakwa masih tahu jalan pulang ke Kem Terdakwa dan sesampainya di Kem



Terdakwa secara sadar mengambil pisau yang ada di Kem Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi ke Kem saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman dan setelah itu Terdakwa baru pergi ke Kem saksi Polinus Hia Pgl. Poli, hal ini menunjukkan meskipun Terdakwa dalam keadaan mabuk Terdakwa mengetahui jalan dan letak Kem saksi Yuliaman Hia Pgl. Yaman dan saksi Polinus Hia Pgl. Poli. Sesampainya di Kem saksi Polinus Hia Pgl. Poli, Terdakwa terlibat percekocokan dengan korban Henilia Zamili Pgl. Mama Randi dan pada saat itu Terdakwa menusukkan pisau beberapa kali ke tubuh korban Henilia Zamili Pgl. Mama Randi dan mengenai bagian pundak, dada dan perut dan setelah itu Terdakwa pergi ke arah kebun sawit yang jaraknya 1 (satu) kilometer dari Kem Terdakwa dan Terdakwa tidur disana. Hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidaklah benar-benar dalam kondisi yang hilang kesadaran sehingga akal pikirannya masih sadar oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum menyebutkan dasar dari tindak pidana tersebut tidak dapat diungkapkan apa sebenarnya motif dari tindak pidana tersebut. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menerangkan bahwa antara Terdakwa dengan saksi Polinus Hia Pgl. Poli sebelumnya terdapat permasalahan yang berdasarkan keterangan Terdakwa saksi Polinus Hia Pgl. Poli pernah menghina dan menertawakan orang tua Terdakwa, dan hal ini menyebabkan hubungan antara Terdakwa dan saksi Polinus Hia Pgl. Poli masih agak tegang, hal ini telah menunjukkan motivasi dari Terdakwa dalam melakukan kejahatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan juga sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan telah menyesali perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu sepanjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter dan lebar lebih kurang 5 (lima) centimeter dengan ujung pisau runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, 1 (satu) helai BRA warna Pink yang berdasarkan fakta persidangan merupakan pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada suami korban yaitu saksi Polinus Hia Pgl. Poli Als Bapak Randi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arlinus Wau Pgl Riko Bin Serius Wau** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu sepanjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter dan lebar lebih kurang 5 (lima) centimeter dengan ujung pisau runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) helai BRA warna Pink;

Dikembalikan kepada saksi Polinus Hia Pgl Poli Als Bapak Randi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Martina Gracia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

TTD

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Robert Wilson, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29